

**OTONOMI DAERAH PRESPEKTIF ASY SYAIBANI**  
**(Studi Kasus Otonomi Daerah di Kecamatan Gandus Palembang Sumatera Selatan)**

**Meriyati dan Mohammad Faizal**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri

(STEBIS IGM) Palembang

Email: meri@stebisigm.ac.id dan Izal@stebisigm.ac.id

**Abstrak**

Majunya suatu daerah harus ada campur tangan antara pemerintah dan lingkungan sekitar (baca : daerah) dari berbagai aspek. Tanpa keterlibatan keduanya sulit untuk mewujudkan kemajuan. Dengan keterlibatan keduanya, lebih mudah dalam mewujudkan daerah yang maju, aman dan makmur. Dalam upaya membangun suatu negara dan mencapai kemajuannya, akan lebih baik tanpa keterlibatan pihak eksternal yang ikut campur dalam penyelenggaraan negara. Hal ini diharapkan dapat menjadikan negara menjadi independen, tidak mudah didekte oleh pihak luar sehingga kuat dan berdaulat. Dalam upaya menuju pembangunan dan memajukan daerah-daerah di negara, perlu adanya otonomi daerah. Otonomi ini dapat menjadi oase yang baik dan berdampak positif. Jika ekonomi pada suatu daerah otonom berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, mislanya dengan terpenuhinya kebutuhan pokok. Sebaliknya, apabila otonomi tidak berjalan dengan baik, maka akan melahirkan kesenjangan ekonomi yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan munculnya golongan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Akibat yang akan muncul adalah kriminalitas meningkat di daerah tersebut. Artinya, bahwa otonomi daerah akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kriminalitas pada suatu daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

**Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kesenjangan Ekonomi, Kriminalitas.**

**Pendahuluan**

**Otonomi Daerah**

Otonomi daerah dalam bahasa Yunani berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang. Otonomi daerah juga memiliki arti suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Ini dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.<sup>1</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.<sup>2</sup>

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3839). Pada tahun 2004 UU No. 22 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Adanya otonomi daerah merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan yang dilimpahkan ke daerah. Berhasil atau tidaknya suatu daerah dalam pengelolaan beberapa aspek yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. <https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi>, (diakses pada 10 Januari 2018)

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah), (di akses 10 Januari 2018)

membangun daerahnya sebagaimana pendelegasian atau pelimpahan tersebut, yang tentu dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Otonomi daerah sebagai kebijakan politik nasional, merupakan langkah strategi yang diharapkan mudah mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, di samping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Kebijakan pembangunan yang sentralistik pada masa lalu akan sudah tiak relevan dan banyak kekurangan. Namun, demikian, pembangunan daerah tidak akan terjadi dengan begitu saja. Hal itu perlu tahapan dan proses-proses pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah, yakni pihak legislative (DPRD), Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dan eksekutif di daerah (gubernur, bupati dan walikota).<sup>3</sup>

Kebijakan otonomi daerah memiliki implikasi yang besar, khususnya dalam aspek sebelas kewenangan wajib, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Sebelas jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada daerah otonomi kabupaten dan daerah otonomi kota, yaitu: <sup>4</sup> 1. Pertanahan, 2. Pertanian, 3. Pendidikan dan kebudayaan, 4. Tenaga Kerja, 5. Kesehatan, 6. Lingkungan Hidup, 7. Pekerjaan umum, 8. Perhubungan, 9. Perdagangan dan industri, 10. Penanaman modal dan 11. Koperasi.

---

<sup>3</sup> Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hal. 95

<sup>4</sup> Ibid, 96

Disaat masa kampanye tiba, baik pemilihan gubernur, walikota, DPRI, DPRD, maupun presiden, masa-masa inilah yang terkenal sangat rawan bagi masyarakat warga gandum, di sela-sela perpindahan masa jabatan para penguasa daerah, para begal, rampok dan penculikan memulai aksi di tempat-tempat strategis, pembukaan lahan untuk perumahan di wilayah gandum sangat luas, para penguasa atau individu yang memiliki asset lahan besar di gandum membuka lahannya bergantian.

Semuala wilayah gandum bertumbuhan pohon sehingga membentuk hutan lebat pohon, maka pembukaan lahan harus dengan cara membakar pohon-pohon yang ada di lahan tersebut, sehingga menimbulkan pencemaran udara, seperti kabut asap di pagi hari, pembukaan lahan yang bergantian bertujuan agar pencemaran udara bagi warga tidak begitu parah, sehingga warga sekitar wilayah tidak terserang penyakit seperti sesak pada pernafasan dan batuk akibat asap.

Pembukaan lahan memiliki untung dan rugi bagi warga gandum serta wilayah sekitar seperti daerah kepu, barangan, macan lindungan. Untung yang di dapat bagi warga, daerah perhutanan akan aman di lalui warga, dikarenakan akan di bangunnya perumahan warga, sehingga penduduk di daerah tersebut terjadi penambahan penduduk, jika lahan di daerah tersebut tidak dibuka, maka akan menjadi daerah tertinggal dan rawan di lewati warga yang ingin berangkat sekolah, kerja dan aktifitas lainnya, sehingga ketakutan dan was-was selalu menghantui warga pejalan kaki, roda dua maupun roda empat yang melintasi daerah tersebut. Sedangkan kerugiannya yang dirasakan oleh warga dari pembukaan lahan adalah terjadinya pencemaran.<sup>5</sup>

### **Wilayah Kecamatan Gandus**

Kecamatan Gandus terletak di kota Palembang provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Gandus dilihat dari bentang alamnya secara makro Kecamatan Gandus terdiri dari 60% daratan dan 40% rawa pasang surut. Daerah Kecamatan Gandus sebagian terletak di pinggir sungai Musi yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan dengan luas wilayah 6. 878,00 Ha. Secara geografis sebelah utara berbatasan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan warga Gandus, Dedek Blok. AS Perumahan Gandus Palembang, Pada tanggal 05 Januari 2018, pada pukul 10.35 WIB.

dengan Kecamatan Ilir Barat I dan Kabupaten Banyuasin. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat II. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Musi di Kecamatan Seberang Ulu. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Secara administrative Kecamatan Gandus terdiri dari 5 kelurahan yaitu Kelurahan Gandus, Kelurahan Karang jaya, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Pulokerto dan Kelurahan 36 Ilir. Kecamatan Gandus memiliki komposisi 164 RT dan 41 RW. Luas wilayah Kecamatan Gandus adalah 6.878 Ha atau sebesar 68,78 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk di Kecamatan Gandus sebanyak 62.538 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 32.021 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 30.517 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Gandus sebesar 909 jiwa/Km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk di Kecamatan Gandus dalam satuan hektar adalah 9 jiwa/Ha. Luas wilayah menurut kelurahan di Kecamatan Gandus dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 1. Luas wilayah menurut kelurahan di Kecamatan Gandus.**

| No     | Kelurahan    | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|--------|--------------|-----------|----------------|
| 1      | Pulokerto    | 3.491,00  | 50,76          |
| 2      | Gandus       | 2.935,00  | 42,67          |
| 3      | Karang Jaya  | 187,00    | 2,73           |
| 4      | Karang Anyar | 172,00    | 2,49           |
| 5      | 36 Ilir      | 93,00     | 1,35           |
| Jumlah |              | 6.878,00  | 100,00         |

*Sumber : Kecamatan Gandus dalam Angka*

### **Keamanan Warga Gandus**

Belakangan ini warga Gandus khususnya perumahan PNS Pemkot mengalami keresahan atas tindak kriminal yang terjadi. Pelecehan, penculikan, pembegalan dan pencurian sering terjadi. Keempat hal tersebut terjadi dalam kurun waktu berdekatan dua bulan terakhir pada tahun 2018. Hal ini disebabkan terjadinya krisis moral maupun moril, dimana tahun ini disebut sebagai tahun pesta demokrasi, seperti pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, wali kota, gubernur dan Presiden. Sehingga dalam masa transisi inilah sebagian warga

merasa daerah yang luas seperti Kecamatan Gandus kurang terjamah dan kurang di perhatikan dari segi keamanan bagi warga khususnya.

Kebanyakan para pembegal dan pelaku penculikan anak, mereka warga yang berasal dari daerah dan wilayah lain atau dapat dikatakan bukan penduduk asli Gandus, seperti data dari identitas yang mereka miliki contohnya KTP dan lain-lain. Kebanyakan penduduk datangan menyewa rumah di daerah Gandus. Sehingga rasa peduli dan saling menjaga keamanan warga, tidak begitu penting di rasa oleh mereka warga datangan.<sup>6</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian campuran antara penelitian penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian pustaka digunakan untuk melakukan pelacakan terhadap berbagai literatur-literatur yang membahas tentang wisata religi.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian lapangan digunakan peneliti untuk melakukan interaksi dengan berbagai pihak (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengaruh otonomi daerah terhadap keamanan warga.

Analisa data merupakan usaha-usaha untuk memeberikan interprestasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara *kualitatif*, artinya analisis data ditunjukkan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata atau konkrit yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.<sup>8</sup>

Data pada penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan cara tatap muka dengan pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*). Prinsip-prinsip wawancara yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah tidak terstruktur (*unstructured*), mendalam (*indepth*), dan cenderung informal.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ketua Perumahan Pemkot Gandus, pada 10 Januari 2018

<sup>7</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).

<sup>8</sup> Hilman, J. 1995. *Jenis Kekuasaan: Panduan untuk Penggunaan Cerdas*. New York: Doubleday. Akses, Senin, 22 Januari 2018 (<https://books.google.co.id/books>).

Wawancara terhadap berbagai pihak dilakukan, terutama untuk menggali wawasan, perspektif dan pengalaman mereka. Kemudian sumber sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumentasi yang mendukung penelitian tersebut. Setelah data diperoleh, selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menerangkan apa adanya atau apa yang terjadi sekarang di tempat penelitian dan dideskripsikan dalam bentuk narasi, dan memperhatikan sisi-sisi data yang harus atau memang memerlukan analisis lebih lanjut.

### **Hasil dan Pembahasan**

Al-Syaibani mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya saling membutuhkan. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya, walaupun manusia berusaha keras, usia tetap akan membatasi diri manusia. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung pada dirinya sendiri oleh karena itu, Allah SWT memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan, sebagai salah satu bekal yang dimilikinya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>9</sup>

Lebih lanjut Al-Syaibani menandakan bahwa seseorang yang fakir membutuhkan orang kaya sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga miskin. Dari hasil tolong-menolong tersebut manusia akan semakin mudah dalam menjalankan aktivitas ibadah kepada-Nya. (Al-Syaibani, 48). Dalam konteks demikian, Allah SWT, berfirman, (Al-Maidah[5]2)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا أَلْقَيْدَ وَلَا ءَامِينَ

الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ

---

<sup>9</sup>Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani, *al-Iktisab fi al-Rizq al Mustathab*. (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Cet. ke 1, 1986)

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>10</sup>

“Dan saling menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan”.

Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah SWT. selalu menolong hambanya selama hamba-nya tersebut menolong saudara muslimnya. (HR Bukhari Muslim). Pembahasan Al-syaibani tertuju pada permasalahan kaya dan fakir. Menurutnya, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik lagi bagi mereka.<sup>11</sup>

Dalam konteks ini, sifatsifat fakir diartikan sebagai kondisi yang cukup (kifayah), bukan kondisi dan meminta-minta (kafafah).<sup>12</sup> Dengan demikian, pada dasarnya, Al-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun

<sup>10</sup> Al-Quran Terjemahan, *Departemen Agama RI*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

<sup>11</sup> Al-Syaibani, hlm. 30.

<sup>12</sup> Al-Audi, Rifa'at. *Min al-Turats: al-Iqtshad li al-Muslimin*. Mekkah: Rabithah 'Alam al-Islami. Cet. 4, 1985.



begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kebaikan.<sup>13</sup>

Lebih jauh, Al-Syaibani menyatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya, pekerjaannya tersebut niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti di atas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis.

Al-Syaibani mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai kalaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasinya diri manusia. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung padanya oleh karena itu, Allah SWT memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu di antaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>14</sup> Firman Allah SWT dalam Surat Al-Zukhruf [43]:32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Menurut Asy Syaibani, permasalahan ekonomi wajib diketahui oleh umat Islam karena dapat menunjang ibadah wajib. Pemikiran beliau tentang ekonomi terbagi menjadi lima bagian, yaitu: *Al-Kasb* (Kerja), Kekayaan dan Kefakiran, Klasifikasi Usaha-usaha Perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi,

---

<sup>13</sup> Ibid, Al-Audi, hlm. 32.

<sup>14</sup> Al-Syaibani, hlm. 48.

spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Sektor usaha yang harus lebih diutamakan menurut Asy Syaibani adalah sektor pertanian.<sup>15</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Al-syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, seorang muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa konsep masalah merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan (*maqashid*) syariah, yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>16</sup>

Pandangan Islam tersebut tentu jauh berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang menganggap bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna selama masih ada orang menginginkannya. Dengan kata lain, dalam ekonomi konvensional nilai guna suatu barang atau jasa ditentukan oleh keinginan orang perorang dan ini bersifat subjektif. Dalam pandangan Islam aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Berkenaan dengan hal tersebut, Al-syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena penunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib.<sup>17</sup>

Menurut Al-syaibani kaya dan fakir. Fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya,<sup>18</sup> maka sifat fakir diartikan sebagai kondisi yang cukup (*kifayah*), bukan kondisi yang meminta-minta (*kafafah*). Dengan demikian, pada dasarnya, Al-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya.

---

<sup>15</sup> Asy-Syaibani, Muhammad bin al-Hasan. *al-Iktisab fi al-Rizq al Mustathab*. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Cet. ke 1, 1986.

<sup>16</sup> Bakri, 1996, hlm. 71.

<sup>17</sup> Muhammad, 1986, hlm.17.

<sup>18</sup> Al-Syaibani, hlm. 30.

Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kebaikan.<sup>19</sup> Asy-Syaibani, membagi ekonomi menjadi lima bagian antara lain: *Al-Kasb* (kerja), kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha-usaha perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, spesialisasi dan distribusi pekerjaan.

Kasus yang terjadi saat ini, warga masyarakat kebanyakan lebih mengandalkan segala sesuatu dengan cara instan dan mudah. Ketika mengalami kebutuhan yang melebihi dari pemasukan, maka mereka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan warga lainnya, seperti perampokan, pembegalan, penculikan, hal ini menyebabkan hilangnya hak warga Negara untuk mendapatkan keamanan.

**Tabel 2 Data Pekerjaan Warga Gandus**

| No     | Mata Pencaharian   | Jumlah (Jiwa) | Persentase (%) |
|--------|--------------------|---------------|----------------|
| 1      | Petani/Kebun       | 967           | 7,97           |
| 2      | Peternak           | 22            | 0,18           |
| 3      | Buruh Harian Lepas | 7.606         | 62,70          |
| 4      | Buruh Tani         | 639           | 5,26           |
| 5      | Guru/Dosen         | 274           | 2,25           |
| 6      | Pedagang           | 533           | 4,40           |
| 7      | Wiraswasta         | 2.089         | 17,24          |
| Jumlah |                    | 12.130        | 100,00         |

Sumber: Kecamatan Gandus.

### **Perkembangan Kecamatan Gandus**

#### **Daerah Pesat Pembangunan**

Kecamatan Gandus Palembang mulai tahun depan bakal memiliki Rumah Sakit (RS) Pratama yang rencananya akan dibangun oleh Pemerintah Kota

<sup>19</sup> Al-Audi, hlm. 32.

(Pemkot) Palembang.<sup>20</sup> menerangkan, rumah sakit Pratama Palembang ini merupakan fasilitas kesehatan non kelas atau hanya menampung pasien rawat inap kelas III saja. Rumah Sakit tersebut akan dibangun tepat dibelakang puskesmas Gandus dengan total luas lahan 4 ribu meter.

Hanya untuk kelas III saja. Tidak ada kelas lain. Sesuai rencana akan dibangun tiga lantai, artinya dapat menampung pasien cukup banyak. Untuk pembangunan tahap pertama, rumah sakit Pratama akan dibangun dua lantai terlebih dahulu yang terkoneksi langsung dengan Puskesmas yang terletak di bagian depan.<sup>21</sup> Akan menyediakan 50 kamar rawat inap. Selain itu juga untuk tenaga medis akan dilihat dari tingkat kebutuhan. Untuk tahapan pertama nanti direncanakan juga ada 10 dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit Pratama.

### **Hak Terjaminnya Keamanan Warga**

Mengacu pada pasal 30 Undang-undang: a). Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, b). Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung, c). Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara, d). Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan Hukum, e). Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungandan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di

---

<sup>20</sup>Sripoku.Com, Palembang, <http://palembang.tribunnews.com/2016/10/02/kecamatan-gandus-segera-miliki-rs-pratama>, Sabtu (06/01/2018).

<sup>21</sup> Wawancara Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Palembang, Dr Anton Suwindro (Salah satu warga gandus) Januari 2018

dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.<sup>22</sup>

Hak mendapat perlindungan adalah hak yang paling mutlak, dimana setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dalam bentuk apapun dari pemerintah. Tentu hal itu agar warga negara merasa nyaman, aman bertempat tinggal dan menjadi suatu warga negara yang berada pada suatu wilayah atau negara yang dilindungi oleh hukum dan pemerintah. Hal itu tidak membedakan status seseorang untuk mendapat perlindungan dari pemerintah, yang pasti setiap warga negara berhak mendapat perlindungan pemerintah dalam bentuk apapun perlindungan itu.<sup>23</sup>

### **Kesimpulan**

Otonomi daerah sudah memiliki aturan yang mutlak dalam sistem bernegara. Namun terdapat kendala yang dirasakan oleh warga daerah khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Kendala tersebut adalah terjadinya ketidakmerataan kebijakan. Yang demikian mengakibatkan warga di daerah mengalami permasalahan, misalnya pengangguran. Di kecamatan Gandus misalnya masyarakat mengalami kekurangan lapangan kerja. Hal ini mengakibatkan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan itu, sebagian mereka melakukan pencurian, pembegalan, dan kriminalitas yang lain yang merugikan warga lain di daerah Gandus dan sekitarnya. Faktor lain adalah masih banyaknya lahan hutan, di lahan hutan inilah sering terjadi tindakan-tindakan tersebut diatas, sehingga masyarakat mengalami ketakutan dan ketidaknyamanan.

### **Saran**

Besar harapan warga untuk segera dilakukan pembukaan lahan hutan agar keamanan di kecamatan Gandus terwujud, dan para pejalan kaki, pengendara roda dua maupun empat dapat berlalu lalang dengan aman dan harapan warga untuk diadakannya pos polisi di daerah rawan.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

<sup>23</sup> Buku naskah text UUD'45 Amandemen I,II,III & IV penerbit Yoga Pratama, Jakarta

## Daftar Pustaka

- Asy-Syaibani, Muhammad bin al-Hasan. 1986. *al-Iktisab fi al-Rizq al Mustathab*. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Cet. ke 1.
- Al-Audi, Rifa'at. 1985. *Min al-Turats: al-Iqtshad li al-Muslimin*. Mekkah: Rabithah 'Alam al-Islami. Cet. 4.
- Al-Quran Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi. Cet. Ke 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buku naskah text UUD'45 Amandemen I,II,III & IV penerbit Yoga Pratama, Jakarta
- Hilman, J. 1995. *Jenis Kekuasaan: Panduan untuk Penggunaan Cerdas*. New York: Doubleday. Akses, Senin, 22 Januari 2018
- Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Depok: Rajawali Pers.
- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wawancara Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Palembang, Dr Anton Suwindro (Salah satu warga gandum) Januari 2018
- Sripoku.Com,  
Palembang,<http://palembang.tribunnews.com/2016/10/02/kecamatan-gandum-segera-miliki-rs-pratama>, Sabtu (06/01/2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi>, (diakses pada 10 Januari 2018).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah), (di akses 10 Januari 2018).